



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/25/KEP/429.011/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 26 Desember 2022, Nomor: 900.1.15.1/35940/Keuda, Hal: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Pengguna Anggaran untuk menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan/atau pejabat lainnya dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/2/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
 BANYUWANGI.

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANYUWANGI.

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	KEPALA DINAS	PENGGUNA ANGGARAN selaku PENGGUNA BARANG
2.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
3.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DAN KERJASAMA DESA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
4.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
5.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi: MASTURI ISKANDAR NIP. 19670421 200701 1 023 Pengatur TK I (II/d)	PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS